

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Restorative justice digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan *Restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk menciptakan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. (Pedoman Restorative Justice Menurut Mahkamah Agung.Pdf, n.d.)

Restorative Justice, bertujuan untuk memperbaiki kerugian atau kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas kriminal. Selain itu, Restorative Justice menuntut pertanggung jawaban langsung dari kelompok pelaku secara keseluruhan dan kemudian bekerja sama untuk menyatukan kembali setiap individu yang telah terpecah akibat aktivitas kriminal. Untuk menghentikan kejahatan baru terjadi contohnya penerapan Restorative justice pada kecelakaan

lalu lintas , Pelaku harus bertanggung jawab penuh atas kerugian korban dan ada batasan batasan tertentu agar bisa menggunakan prinsip Restorative Justice dan itu di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Oleh sebab itu di dalam penyelenggaraan berlalu lintas terdapat beberapa aspek yang wajib diperhatikan, antara lain :

- 1) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan dimana setiap orang, barang, dan/atau mobil bebas dari gangguan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, dan dimana masing- masing idividu terlindungi dari bahaya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 2) Tertib berlalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan skenario lalu lintas yang terjadi secara tertata dan terstruktur serasi dengan hak dan kewajiban masing - masing pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ialah kondisi lalu lintas serta angkutan yang bebas hambatan dan bebas kemacetan di jalan.

Secara umum, Persoalan kecelakaan lalu lintas ialah jenis tindak pidana yang bukan direncanakan, sebagaimana adanya unsur yang direncanakan dalam tindak pidana lainnya. Meskipun tidak ada faktor kesengajaan, namun faktor kelalaian dari pihak pelaku tindak pidana dapat menjadi dasar dalam

menjatuhkan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pada faktanya *Restorative Justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kasus dalam kecelakaan lalu lintas dalam rangka proses peradilan namun ada syarat syarat dan ketentuan yang berlaku hal itu tercantum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada kecelakaan lalu lintas dimana tercapai perjanjian damai diantara korban dan pelaku, Dengan pendekatan restoratif digunakan sebagai proses untuk menyelesaikan kasus dan mengakhiri perselisihan atau masalah diantara pelaku dengan korban. Mekanisme penyelesaian persoalan perkara pidana kecelakaan lalu lintas di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Bab XXI tentang Pidana. Artinya, semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan unsur pidana dalam Undang-Undang tersebut wajib menjalani proses peradilan sejalan dengan sistem peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan dan penyelesaian dan penyajian perkara. Bahkan, ternyata banyak persoalan tersebut yang tidak dituntaskan di pengadilan, tetapi dituntaskan secara damai antara pihak- pihak bersangkutan.

Sedangkan landasan hukum atau payung hukum bagi Polri dalam menuntaskan persoalan *alternative dispute resolution* (perkara pidana diluar pengadilan) ada syarat yang harus di penuhi menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara perdamaian adalah sebagai Persyaratan formil dan materil sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 sebagai berikut :

1. Persyaratan formil yang dimaksud yaitu :
 - a. Perjanjian peleraian atau perdamaian masing-masing pihak
 - b. Dipenuhinya hak masing-masing korban serta pelaku diharuskan bertanggung jawab.
2. Perdamaian sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a
 - a. Dibuktikan dengan tulisan perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
3. Dipenuhinya hak korban dan pelaku bertanggung jawab sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b, seperti :
 - a. Memberikan kembali barang;
 - b. Membayar kerugian ;
 - c. Membayar dengan biaya yang disebabkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. Membayar apa saja kehancuran yang disebabkan dari akibat Tindak Pidana
4. Pemenuhan hak-hak tersebut dalam Pasal ayat 3 dibuktikan dengan pernyataan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh korban.
5. Format surat perjanjian perdamaian dalam pasal ayat 2 dan surat pernyataan

menurut pasal pada ayat 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Persyaratan materiil seperti yang tercantum pada Pasal 5 meliputi:

1. Tidak membuat ketakutan dan/atau penolakan oleh masyarakat;
2. Tidak mempengaruhi konflik sosial;
3. Tidak membuat pecah belah bangsa;
4. Tidak ada radikalisme dan separatisme;
5. Bukan merupakan pelaku pengulangan Tindak Pidana menurut Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan merupakan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana terhadap nyawa orang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian atas Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bagaimana menyelesaikan persoalan *alternative dispute resolution* (perkara pidana diluar pengadilan) dengan syarat syarat yang harus di penuhi dengan cara perdamaian yang Persyaratan yang dimaksud tercantum dalam pasal 5, meliputi:

1. Persoalan tindak pidana dapat dihentikan karena hukum dan dihentikan penuntutannya menurut Keadilan Restoratif apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya dapat diancam dengan pidana denda atau

diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 (lima) tahun; dan

- c. tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang disebabkan akibat dari tindak pidana maksimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk kejahatan terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk kejahatan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kebebasan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Apabila tindak pidana dilakukan dikarenakan kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan menurut Keadilan Restoratif.
6. Selain terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukann dalam pasal 1

sampai 4, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan syarat yang terpenuhi:

- a. Sudah ada pemulihan kembali pada keadaan awal yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - b. Pengembalian harta benda hasil kejahatan kepada korban;
 - c. Mengganti kerugian dari Korban;
 - d. Peggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindak pidana;
 - e. Memulihkan atas kerusakan yang disebabkan dari tindakan kejahatan;
 - f. Sudah ada perjanjian perdamaian diantara kedua pihak;
 - g. Respon dari masyarakat yang positif.
7. Apabila telah disepakati diantara kedua pihak, syarat untuk pemulihan kembali pada keadaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penuntuan dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif dikecualikan untuk kasus :
- a. Kejahatan terhadap keamanan nasional, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Kejahatan yang ancamannya minimal;

- c. Kejahatan narkoba;
- d. Tindak pidana terhadap lingkungan hidup; dan
- e. Kejahatan Korporasi.

Menurut Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Penuntut umum menggunakan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif sebagai salah satu faktor dalam memutuskan apakah berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Terdapat batasan dalam Peraturan tersebut tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana, misalnya, jika kita melihat dalam batas-batasnya, Prosedur Restoratif tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Hal ini juga sesuai dengan KUHP dan KUHP yang tidak membuka peluang penyelesaian secara damai dalam tindakan yang membunuh nyawa orang lain entah itu sengaja atau tidak sengaja.

Konsep keadilan restoratif memperlakukan kejahatan bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi sebagai kejahatan terhadap korban, sehingga solusinya berfokus pada pemulihan korban, bukan menghukum pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai runtutan prosedur hukum yang pada intinya bermaksud untuk memperbaiki kerugian yang telah dialami oleh korban kejahatan. Keadilan pada persoalan hukum pidana harus bermaksud sebagai mengembalikan pada

keadaan semula sebelum kejadian kejahatann itu dilakukan. Ketika seseorang melanggar hukum, situasinya berubah. Sehingga pada keadaan inilah hukum hadir untuk menjaga dan mengayomi hak setiap korban kejahatan (Mudzakir, 2013,hlm 53)

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku awalnya tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, namun karena kelalaian atau kecerobohan, akhirnya menimbulkan 'kecelakaan'. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perilaku demikian akan diancam dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih pidana penjara sebagai upaya terakhir. Mediasi dapat dilakukan dengan melakukan reparasi dan pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak korban atau keluarga korban. Di Indonesia kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun umumnya para pelaku melakukan proses peleraian bersama keluarga dari pihak korban dalam mencapai perjanjian damai antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan di luar pengadilan.

Namun *Restorative justice* sering kali di gunakan dalam hal yang tidak benar dalam hal contoh untuk bebas dari sanksi pidana dengan menggunakan *restorative justice* , khususnya terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua anak di bawah umur kehilangan nyawa pada Satuan Lalu Lintas oleh pengendara motor besar di Kecamatan Kali Pucang Kabupaten Pangandran Provinsi Jawa Barat. Runtutan kejadian persoalan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengendara motor Harley itu bisa bebas dari hukuman pidana padahal ia telah merenggut nyawa orang lain dalam kecelakaan tersebut dikatakan bahwa Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masing - masing pengemudi kendaraan bermotor roda dua maupun empat, yang mengakibatkan kecelakaan fatal yang mengakibatkan matinya seseorang atau manusia diancam hukuman 6 (enam) tahun penjara atau, membayar denda hingga 12 (dua belas) juta rupiah. Pelaku pada kasus sebelumnya sudah memenuhi unsur pasal tersebut namun pengendara tersebut bisa bebas dengan *restorative justice* di karenakan pada faktanya Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dipakai malah di kesampingkan yang menyebabkan sanksi solen nya tidak sesuai sein , Dikarenakan ada batasan-batasan tertentu di mana jika kita melihat dalam batas-batas itu peristiwa yang menyebabkan kematian orang lain diselesaikan dengan proses restoratif," Sebagaimana dalam peraturan Kepolisian Negara yang telah ditulis sebelumnya mengenai Penanganan Tindak Pidana. Berdasarkan Peradilan Restoratif atau Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif baik faktor kelalaian atau kesengajaan. Hal tersebut sesuai dengan KUHAP maupun KUHP namun tidak diatur penyelesaian damai pada perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam penyelesaian persoalan tindak pidana lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka serius ataupun luka ringan serta kerugian materil secara yuridis ataupun secara damai dianggap bersebrangan

dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga sekalipun terjadi perdamaian diantara masing-masing pihak, maka mekanisme hukum terhadap pelaku akan terus berjalan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Keadilan Restoratif dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses peradilan yang tujuan utamanya adalah *me-restore* (memulihkan) kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Dalam prespektif hukum pidana, keadilan wajib berusaha mengembalikan keadaan ke keadaan sebelum kecelakaan terjadi. Maka disitu hukum hadir untuk melindungi hak masing-masing korban kejahatan. "Berdasarkan dasar-dasar itu juga tidak dapat menerapkan keadilan restoratif .

Penelitian ini berfokus pada menyelesaikan persoalan kecelakaan berlalu lintas yang dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan keadilan *Restorative Justice* untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengendara sepeda motor besar yang menyebabkan korban meninggal dunia dan tersangka bebas dari pidananya. Sebagaimana yang telah diutarakan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelelitian lebih jauh mengenai penerapan melalui konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian persoalan peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan judul skripsi: **“Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengendara Motor Besar Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan

menggunakan *Restorative Justice* dalam peraturan undang – undang yang berlaku ?

2. Bagaimana faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas ?
3. Bagaimana penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berkeadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini antara lain ialah :

1. Untuk mempelajari, menyelidiki, dan menganalisis mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan *Restorative Justice* dalam peraturan undang – undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Bagaimana faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Bagaimana penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berkeadilan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagaiberikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah juga memperluas gudang ilmu pengetahuan dan khazanah dalam dunia akademik, khususnya kedudukan *Restorative justice* dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

- b. Berguna untuk penelitian di masa mendatang, khususnya tentang bagaimana problematika dalam keadilan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas bila hubungkan dengan hukum yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum dasar pada umumnya, serta kebijakan yang terkait dengan keadilan *restorative justice*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk pemerintah, khususnya penegak hukum di Republik Indonesia, dalam penerapan kebijakan *restorative justice*.

b. Bagi Korban

Mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan serta membangkitkan kesadaran hukum kepada korban dikarenakan ia masih awam terhadap batasan dan syarat apa saja dalam *Restorative justice* agar tidak di salah gunakan.

c. Bagi Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sekaligus panduan dalam menindak penyalah gunaan *Restorative justice* oleh oknum tertentu karna pada dasarnya *Restorative justice* adalah melihat hukum dengan menilai moral yang terjadi pada masyarakat bukan untuk pembebasan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar negara, karenanya menjadi pedoman hidup di Indonesia. Pancasila adalah dasar dari setiap pandangan Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pancasila adalah landasan hukum di Indonesia untuk semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh memuat satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang diciptakan sebagai dasar negara juga diciptakan untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia harus membayangkan sebuah negara yang bertuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang kuat, yang bersatu dan kokoh, yang selalu bermusyawarah, dan yang memunculkan keadilan sosial. Sila kedua menegaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan kata lain isi dari Pancasila tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan sosial yang sama mendapatkan hak yang sama tanpa bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

Sila kedua terkait dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen IV, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan jaminan hukum yang adil dan setara. Keadilan restoratif menemukan landasannya dalam filosofi dasar sila keempat Pancasila, yaitu pertimbangan prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan mediasi dengan korban pelanggaran adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan, yaitu sistem peradilan yang mampu memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat.(Prayitno, n.d.)

Indonesia negara hukum sudah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan *rule of law*.

Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia “menyebutkan istilah negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat

:antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.(soepomo, n.d.).

Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*). (Manan, 2003)

Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan penyalah gunaan kekuasaan baik negara yang berbentuk kerajaan atau Republik semua tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diciptakanya pendekatan *Restorative Justice* dengan adanya pemulihan seperti contoh kepada korban yang menderita akibat kecelakaan lalu lintas dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk menciptakan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Perlu adanya teori hukum yang mendukung pendekatan *Restorative Justice* maka hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia dikarenakan bila ada kesewenang-wenangan penguasa dalam penggunaan *Restorative justice* dan disalah gunakan dengan adanya teori ini akan memperkuat tatanan hukum yang ada di Indonesia, dapat dijabarkan bahwa teori-teori yang mendukung pendekatan tersebut ialah :

1. Teori Relatif

Teori Relatif bertujuan memberikan pandangan bahwa maksud pemidanaanya itu pada dasar-nya sebagai perlindungan masyarakat atau melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Artinya, teori ini mempertimbangkan pencegahan kejahatan untuk masa mendatang. Teori ini melahirkan asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang wenangan penguasa, bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan di karenakan hukum tertinggi di Indonesia adalah perlindungan masyarakat.(Samidjo, 1985)

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. (Soerdjono, n.d.)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007)

4. Teori Keadilan

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan,

tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif. (Satjipto Rahardjo, 2014)

Menurut Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat LLAJ dijelaskan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang bukan diduga dan bukan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana.”

Secara umum, masalah kecelakaan lalu lintas ialah jenis tindak pidana yang bukan direncanakan, sebagaimana adanya unsur yang direncanakan dalam tindak pidana lainnya. Walaupun tidak ada faktor disengaja, Dalam faktanya faktor kelalaian dari pihak pelaku tindak pidana dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana. Berdasarkan ketentuan itu, *Restorative Justice* dapat digunakan sebagai alternatif kecelakaan lalu lintas dalam rangka proses peradilan.

Keterlibatan penuh serta konsensus diperlukan untuk *Restorative Justice* , bertujuan untuk memperbaiki kerugian atau kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas kriminal. Selain itu, *Restorative Justice* menuntut pertanggung jawaban langsung dari kelompok pelaku secara keseluruhan dan kemudian bekerja sama

untuk menyatukan kembali setiap individu yang telah terpecah akibat aktivitas kriminal. Untuk menghentikan kejahatan baru terjadi, *Restorative Justice* memberikan ketahanan masyarakat menurut Howard Zehr yang memiliki pandangan berbeda terhadap sistem hukum, kejahatan didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dengan mengintegrasikan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mengidentifikasi solusi yang mengutamakan penyembuhan, *rekonsiliasi* (pengungkapan kebenaran), dan perlindungan baru, *Restorative Justice* berupaya mengembalikan keadaan seperti semula. (Purba, 2017)

Menurut Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Penuntut umum menggunakan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai salah satu faktor dalam memutuskan apakah berkas perkara akan dilimpahkan atau tidak ke pengadilan.

Konsep keadilan restoratif memperlakukan kejahatan bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi sebagai kejahatan terhadap korban, sehingga solusinya berfokus pada pemulihan korban, bukan menghukum. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai runtutan mekanisme hukum yang pada hakikatnya bermaksud untuk me-restore (memulihkan) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum kejahatan itu dilakukan. Ketika seseorang melanggar hukum, situasinya berubah. Sehingga hukum hadir untuk menjaga dan

melindungi hak masing-masing korban kejahatan (Mudzakir, 2013)

Dalam kasus kecelakaan ini, dikatakan bahwa Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masing - masing pengemudi kendaraan bermotor roda dua maupun empat, yang mengakibatkan kecelakaan fatal yang mengakibatkan matinya seseorang atau manusia diancam hukuman 6 (enam) tahun penjara atau, membayar denda hingga 12 (dua belas) juta rupiah. Pelaku pada kasus yang saya teliti sebelumnya sudah memenuhi unsur pasal tersebut namun pengendara tersebut bisa bebas dengan *Restorative Justice* di karenakan pada faktanya Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dipakai malah di kesampingkan yang menyebabkan sanksi solen nya tidak sesuai sein , Dikarenakan ada batasan-batasan tertentu di mana jika kita melihat dalam batas-batas itu peristiwa yang menyebabkan kematian orang lain diselesaikan dengan proses *restorative*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini disusun berdasar metode penelitian dan penulisan hukum yaitu bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data, metode analisis data, alat pengumpulan data, dan bentuk hasil penelitian. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesa, memperkuat teori lama, atau untuk menyusun teori baru. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti diantaranya

yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif-analitis, ialah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan penulis. Dengan menguraikan realitas situasi terkini yang berkaitan dengan kedudukan *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menganalisis ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas, pengembangan teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan *Restorative Justice* di mata hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis normatif digunakan oleh peneliti sebagai metode yang digunakan, mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder seperti undang-undang, asas-asas hukum, teori hukum, dan teori pakar sebagai alat analisis. Penelitian ini menyoroti dan berkonsentrasi pada unsur hukum dari penelitian kepustakaan, yaitu peran keadilan *Restoratif Justice* dalam kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pendekatan hukum normatif, penelitian ini memakai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai objek dari penelitian tersebut. Aturan serta peraturan yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini menjadi pacuan bagi peneliti dalam menuntaskan persoalan hukum dan penegakan hukum yang teridentifikasi

dalam identifikasi masalah. Akibatnya, para peneliti membandingkan peraturan tersebut dengan kenyataan di lapangan.

3. Tahap Penelitian

Penerapan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dibagi kedalam dua aspek, yaitu:

- **Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang telah dihimpun. Penelitian kepustakaan ini menghimpun serta memakai data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.;
 - c) Undang-Undang Hukum Pidana/Buku Kedua/Pasal 359 - Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal.
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan hasil kajian para ahli hukum yang memiliki dampak penunjang bagi penelitian dan disajikan dalam bentuk buku teks (textbook), artikel, jurnal hukum, karya ilmiah, pendapat ahli hukum, dan temuan simposium terkini yang dikait-kaitkan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang tengah relevan dengan persoalan penelitian ini, terlebih hukum ini juga membagikan arah atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan bahan lainnya.

- Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data sekunder, dengan menggunakan tanya jawab berdasarkan standar wawancara dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menawarkan informasi tentang jenis kegiatan dan tindakan dan perbuatan apa yang dapat digolongkan *Restorative Justice* apakah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian bisa menggunakan *Restorative Justice* atau tidak . Diantaranya adalah Yadi Kurniawan , S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kasubi pidana umum kejaksaan negeri bandung , Arif Tim Tim Firmanto selaku perwira di kapolres cianjur.

4. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini juga didukung oleh data yang dikumpulkan oleh para peneliti . Peneliti juga harus mengumpulkan data sesuai dengan metode pendekatan penelitian, yang meliputi menggunakan teknik-teknik berikut :

- **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi menginventarisasi, mengumpulkan, mengkategorikan, kemudian mengolah dan mengevaluasi bahan tekstual berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan pengadilan terkait fungsi Keadilan Restoratif dalam kecelakaan lalu lintas.

- **Studi Lapangan**

Menggunakan teknik wawancara tidak langsung atau wawancara bebas namun terbimbing yaitu menyiapkan berbagai pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sebagai referensi dalam melakukan wawancara, tanpa mengesampingkan kemungkinan pertanyaan spontan dan pembekalan disesuaikan dengan situasi pada saat penelitian ini dilakukan. diadakan. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media internet.

5. Alat Pengumpul Data

Beberapa alat yang peneliti pakai untuk mendapatkan pengumpulan data di lapangan adalah :

- **Data Kepustakaan**

Data kepustakaan dikumpulkan dengan cara menghimpun serta menggali bahan-bahan apa saja yang tertulis berkaitan dengan objek penelitian (studi dokumen dan studi literatur), seperti peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah kedudukan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

- **Data Lapangan**

Dalam penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, dengan seperangkat pertanyaan sebagai petunjuk wawancara. Wawancara ini dilaksanakan secara tatap muka atau dengan media internet, tanpa naskah tetapi dipandu oleh pertanyaan dan gambaran umum tentang persoalan yang akan ditanyakan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diteliti secara kualitatif dengan mengolah data sekunder dari studi literatur. materi hukum disusun secara metodelis, menyeluruh, dan komprehensif. Dalam mempelajari keterkaitan antar hukum, teknik analisis hukum digunakan untuk menjadikan hukum sebagai ukuran analisis dengan tetap memperhatikan struktur hirarki hukum. Peneliti kemudian mengumpulkan data secara kualitatif untuk memberikan jawaban yang tidak ambigu terhadap pertanyaan yang ada dan secara deduktif menentukan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dengan menggunakan silogisme hukum.

7. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih dalam menghimpun data penelitian ini diantaranya ialah:

- **Lokasi Penelitian Kepustakaan:**

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disingkat

DISPUSIPDA, berada di Provinsi Jawa Barat tepatnya Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Buah batu kota Bandung, Jawa Barat 40286.

2. Arsip Kejaksaan Negeri Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kebon waru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272
 3. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasudan yang tepatnya berada di Jl. Lengkong Dalam No.17, Kel.Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40251.
- Lokasi Penelitian Lapangan:
 1. Kantor polres Cianjur. Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Nagrak, Kec.Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43211.
 2. Kejaksaan Negeri Bandung yang berada di Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272